

PENETAPAN-PEJABAT-PENGADAAN-BARANG

2022

Kpts Sek KPU Kab. Sinjai No. 3 Tahun 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022

ABSTRAK: agar terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel melalui Pengadaan Langsung, Penunjukan langsung dan E-Puchasing maka perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Menteri No. 60/PMK.02/2021; PKPU No. 04 Tahun 2010; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: penetapan pejabat pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Kantor KPU Kabupaten Sinjai Tahun 2022.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022.
- Lampiran 1 halaman.